



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor3/Pdt.G.S/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Biak;

Membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bik tanggal 25 Pebruari 2020 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana tersebut;
2. Surat gugatan Penggugat yang diajukan oleh:
 - PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Biak dalam hal ini diwakili oleh Afandy Iskandar selaku Asisten Manager Pemasaran Kredit dan Yemi Bawan selaku RM NPL PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Biak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B. 204/KC-XVIII/ADK/02/2020 tanggal 14 Pebruari 2020;

Menimbang:

- Bahwa setelah meneliti Gugatan Penggugat tertanggal 14 Pebruari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak dengan Nomor Register 3/Pdt.G.S/2020/PN Bik tanggal 25 Pebruari 2020, ternyata Penggugat tidak mencantumkan alamat Para Tergugat dengan jelas dimana tidak mencantumkan di Kabupaten mana Para Tergugat bertempat tinggal sehingga tidak dapat diketahui secara pasti Para Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak ataukah berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri lainnya;
- Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak diketahui berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak ataukah tidak sehingga tidak dapat ditentukan apakah Pengadilan Negeri Biak berwenang mengadili perkara aquo ataukah tidak;
- Bahwa pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menentukan bahwa "Terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana" dan dalam pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menentukan bahwa "Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomicili di daerah hukum Pengadilan yang sama" ;
- Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak diketahui berada di Kabupaten Biak ataukah tidak sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil untuk diperiksa dengan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

- Bahwa oleh karena demikian maka gugatan Penggugat tidak akan diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diperiksa lebih lanjut, maka perkara Penggugat tersebut haruslah dicoret dari buku register perkara perdata gugatan sederhana Pengadilan Negeri Biak, dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mengembalikan sisa biaya perkara tersebut kepada Penggugat;

Mengingat:

Ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mencoret perkara tersebut dari buku register perkara perdata gugatan sederhana Pengadilan Negeri Biak;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mengembalikan sisa biaya perkara kepada Penggugat;

Demikian ditetapkan oleh RONNY WIDODO, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Biak yang dtunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bik tanggal 25 Pebruari 2020;

Panitera Pengganti,

H a k i m tersebut,

LINDA A. B. LEWERISSA , S.H.

RONNY WIDODO, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Materai	:	Rp.	6.000,00;
3. Redaksi	:	Rp.	10.000,00;
4. Proses.....	:	Rp.	50.000,00;
Jumlah	:	Rp.	96.000,00;

(Sembilan puluh enam ribu rupiah)